



Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah

Rahayu Indriasari, Muliati dan Arief Budi Santoso

Universitas Tadulako

rahayuindriasari@untad.ac.id

doi.org/10.18382/jraam.v3i1.1

Informasi Artikel:

Tanggal masuk: 2018-07-11

Tanggal revisi: 2018-07-14

Tanggal terima: 2018-08-04

Keywords:

Islamic Phenomenology; Savings; Wadiah

Abstract

This research aims to explore a customer perception of wadiah savings on BNI Syariah Branch Palu. This research method uses a qualitative method with Islamic phenomenological approach. The results of this research found customer funds can be used by bank in wadiah contract. Profit sharing is not given in wadiah savings because the position of contract as the deposit. Customers tend to be more interest in using wadiah savings because the facilities obtained are the same as the savings customers in general. In addition, wadiah savings felt more reassuring because customers don't have to worry their funds will be reduced.

Kata Kunci :

Fenomenologi Islam; Tabungan Wadiah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi nasabah tentang tabungan wadiah di BNI Syariah Cabang Palu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nasabah wadiah dapat dimanfaatkan oleh bank. Tidak ada bagi hasil yang diberikan dalam tabungan wadiah karena kedudukan akadnya sebagai titipan. Nasabah cenderung lebih tertarik menggunakan tabungan wadiah karena fasilitas yang diterima sama dengan nasabah penabung pada umumnya. Selain itu, tabungan wadiah dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya berkurang.

1. Pendahuluan

Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama sebuah bank, tidak terkecuali bank syariah. Penghimpunan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Salah satu prinsip yang

dana masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip wadiah. Dana yang dititipkan nasabah dengan prinsip wadiah boleh dimanfaatkan oleh bank syariah, namun pihak bank harus dapat menjamin ketersediaan dana tersebut kapanpun nasabah membutuhkannya.

Manfaat yang bisa diterima nasabah ketika menyimpan dananya di bank syariah dengan prinsip *wadiah* adalah selain mendapatkan jaminan keamanan atas hartanya dan fasilitas perbankan pada umumnya, dana simpanan nasabah juga tidak akan berkurang selama tidak ada transaksi yang dilakukan. Dana simpanan nasabah juga kemungkinan dapat bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu yang berasal dari bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank. Bank syariah dalam prinsip *wadiah* tidak dilarang jika sewaktu-waktu ingin memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kebijakan dari bank tersebut.

Simpanan dengan prinsip *wadiah* kendati demikian berpotensi menimbulkan masalah dalam hal distribusi profit. Bank syariah meskipun diperkenankan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah, akan tetapi tidak boleh menjajarkannya di awal. Bank syariah sebagai penerima titipan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan bagi hasil rendah atau bahkan tidak memberikannya sama sekali meskipun memperoleh profit yang tinggi dari pengelolaan dana *wadiah* tersebut (Ascarya, 2006:44). Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti dan mengkaji mengenai: “Persepsi Nasabah tentang Tabungan *Wadiah*.”

Kata *al-wadiah* secara etimologi memiliki arti titipan (amanah). Kata *al-wadiah* berasal dari kata *wada'a*, *yada'u*, dan *wad'aan* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu, sehingga secara sederhana *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan (Yunus, 2010). *Wadiah* dalam pengertian terminologi diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik. *Wadiah* menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:254) adalah akad penitipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan penerima titipan wajib menjamin pengembalian barang titipan.

Para ulama menjadikan dalil atau landasan hukum *wadiah* dalam *Al-Qur'an* dengan memperhatikan maksud umum dari *wadiah*, kemudian mencocokkannya dengan ayat-ayat *Al-Qur'an* yang juga berkaitan dengan hal pemberian titi-

pan atau amanah. Ayat *Al-Qur'an* tentang *wadiah* diantaranya terdapat dalam QS. *An-Nisaa'* ayat 58, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Wadiah dalam Widyastuti (2014:59) dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: (1) *Wadiah Yad Amanah*; dan (2) *Wadiah Yad Dhamanah*. *Wadiah yad amanah* merupakan titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Wadiah sebagai salah satu prinsip Islam yang digunakan dalam produk penghimpunan dana di perbankan syariah, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 01 tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI No. 02 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut secara umum memberikan ketentuan pada produk giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* bersifat simpanan (titipan) yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pedoman akuntansi untuk akad *wadiah* telah diatur dalam PSAK No. 59 dan PAFSI 2013. Khusus penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, produk pendanaan dengan aka *wadiah* juga diatur dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Sesuai pedoman akuntansi yang berlaku, dana *wadiah* disajikan sebagai kewajiban sebesar sejumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan dalam laporan keuangan bank syariah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam. Fenomenologi Islam meyakini bahwa kebenaran adalah kebenaran yang holistik dan integral dari dua dimensi kebenaran, yaitu kebenaran yang bersumber dari bukti-bukti fenomena alam dan kehidupan manusia (fenomena *kauniyah*) dan bukti-bukti yang bersumber dari Tuhan melalui wahyu dan hadis nabi (fenomena *kauliyah*) (Niswatin, 2014). Pendekatan fenomenologi Islam sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, dibandingkan fenomenologi transendental yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama.

Penelitian ini merujuk pada Niswatin (2014), dimana unit analisis dalam penelitian ini berdasarkan komponen konseptual fenomenologi transendental yang telah dikembangkan menjadi fenomenologi Islam. Unit-unit yang dianalisis adalah: Kesadaran; *noema* dan *noesis*; refleksi dan intersubjektivitas.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang karyawan BNI Syariah Cabang Palu, yaitu Bapak 'MR,' Bapak 'RP,' dan Bapak 'MS,' yang secara langsung memiliki pengalaman menangani nasabah yang menabung di bank tersebut dengan menggunakan akad *wadiah*, serta 2 (dua) orang nasabah BNI Syariah Cabang Palu yaitu Bapak Hasrul dan Ibu Irma yang sudah cukup lama menggunakan tabungan *wadiah*, sehingga dianggap memahami dan memiliki persepsi tentang tabungan *wadiah*.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai saat pengumpulan data penelitian melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: *Epoche*; Reduksi Transendental; Variasi Pengalaman dan Pengetahuan; Deskripsi Tekstural dan Deskripsi Struktural; serta Sintesis Makna dan Esensi.

3. Hasil dan Pembahasan

Akad *wadiah* di BNI Syariah digunakan untuk menghimpun dana pihak ketiga, salah satunya dalam bentuk tabungan. Ungkapan awal dikemukakan oleh Bapak 'MR' yang merupakan penyalur umum di BNI Syariah Cabang Palu. Bapak

'MR' mengungkapkan bahwasanya dana yang disimpan nasabah dengan akad *wadiah* merupakan dana titipan yang tidak berhak untuk dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak bank.

Akad *wadiah* pada dasarnya bersifat titipan sehingga harta yang dititipkan pemilik harta (nasabah) tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (bank). Berdasarkan penuturan Bapak 'MR,' ternyata ada pengembangan dari akad *wadiah* yang membuat dana titipan nasabah dapat digunakan oleh pihak bank. Akad *wadiah* yang dimaksud Bapak 'MR' adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Berbeda dengan *wadiah* murni (*yad amanah*) dimana harta titipan tidak dapat digunakan, dalam akad *wadiah yad dhamanah* harta titipan boleh digunakan oleh penerima titipan.

Bapak 'MR' menyadari bahwa fungsi sebuah bank termasuk bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bapak 'MR' menganggap pengembangan dari akad *wadiah* tersebut sangat tepat digunakan bank untuk menghimpun dana masyarakat agar bank dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk pembiayaan. Bapak 'RP' mengungkapkannya berikut ini:

“Ada dua jenis wadiah. Itu dua-dua wadiah apa namanya saya lupa. Karena akad wadiah itu terbagi dua lagi. Intinya yang satu bisa dikelola, yang satu tidak. Kalo mudharabah kan memang bisa dikelola. Kalo wadiah.. Cuma itu kan tadi kembali ke fungsi bank. Sebagai lembaga intermediasi, mengumpulkan serta menyalurkan. Bukan berarti yang akad wadiah tidak bisa disalurkan. Sedangkan itu fungsi utamanya bank seperti itu.”

Senada dengan dua pernyataan sebelumnya, Bapak 'MS' menyatakan bahwa dana yang ditabung nasabah termasuk tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* akan digunakan dan diinvestasikan kembali. Penggunaan dana nasabah oleh BNI Syariah Cabang Palu menurut Bapak 'MS' mengandung keberkahan, karena investasi yang dilakukan oleh bank tetap dalam koridor syariah dan tidak mengarah kepada investasi yang tidak halal. Bapak 'MS' memahami bahwa dana

nasabah yang ditabung dengan akad *wadiah* tetap memberikan keuntungan sekalipun merupakan dana titipan. Keuntungan tersebut berasal dari hasil investasi dana yang terkumpul di bank tersebut.

Tabungan dengan akad *wadiah* tidak menjanjikan pemberian bagi hasil maupun bonus tiap bulannya. Berbeda dengan akad *mudharabah* yang bersifat kerja sama sehingga ada hak atas pengelolaan dananya, akad *wadiah* hanya bersifat titipan sehingga dana nasabah tidak akan mengalami pengurangan maupun penambahan dari bagi hasil. Bapak 'MR' memahami bahwa duduk akad *wadiah* adalah titipan dan tidak diperjanjikan bagi hasil. Menurutnya, sekalipun ada keuntungan yang bisa dibagikan, bank pasti lebih dulu membagikannya kepada nasabah *mudharabah* yang memang ada hak untuk diberikan bagi hasil. Seperti pernyataan Bapak 'MR' di bawah ini:

"...Ketika hasil dari pengelolaan dana itu akan dibagikan, apalagi kalo keuntungan dari pengelolaan dana itu kecil, pasti yang dibagi itu lebih dulu nasabah yang pakai akad mudharabah karena akadnya sifatnya kerja sama dan memang ada hak nasabah disitu. Sedangkan wadiah kan cuma titip. Jadi, kembali ke duduk akadnya. Bisa jadi dibagi cuma kita lebih utamakan yang memang ada hak diberikan bagi hasilnya."

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak 'RP' mengungkapkan bahwasanya hasil keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank dari pengelolaan dana nasabah tidak ada sedikitpun dibagikan kepada nasabah *wadiah* karena semua keuntungan tersebut dibagikan kepada nasabah *mudharabah*. Hal ini dikarenakan sifat dan kedudukan dari akad *wadiah* merupakan titipan. Bapak 'RP' menganggap bank memiliki keuntungan lebih karena tidak perlu mengeluarkan beban operasional (bagi hasil) untuk pemilik dana *wadiah*. Seperti yang beliau ungkapkan berikut ini:

"...Karena dari satu sisi tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk si pemilik dana. Di sisi lain kita punya keuntungan yang lebih karena tidak ada pembayaran ke pemilik dana...."

Tidak adanya bagi hasil yang diberikan dalam akad *wadiah* ternyata tidak mempengaruhi nasabah yang akan atau telah menyimpan uangnya dengan akad tersebut. Menurut mereka saat ini khusus di BNI Syariah Cabang Palu lebih banyak orang yang memilih akad *wadiah*. Bapak 'RP' mengungkapkan bahwasanya ini lebih banyak orang menyukai akad *wadiah*. Berikut Bapak 'RP' menjelaskan alasan dirinya berpendapat demikian:

"Karena dibandingkan dengan bank lain, di saat bank lain itu biaya administrasinya besar akad wadiah itu lebih menguntungkan. Karena di satu sisi itu orang itu tau 'oh tabungan saya ga bakalan berkurang dengan biaya administrasi.'..."

Bapak 'RP' kemudian mengungkapkan bahwa tabungan *wadiah* lebih disukai nasabah apalagi untuk kalangan pegawai baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, mereka lebih senang dengan tabungan yang tidak ada potongan. Bapak 'RP' beranggapan bahwa alasan mereka lebih suka menggunakan akad *wadiah* karena berdasarkan pengalaman nasabah, selama ini tabungan mereka bukannya bertambah malah berkurang terus.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak 'MS'. Kebanyakan dari nasabah yang hendak menabung dengan menggunakan akad *wadiah* menurutnya memiliki alasan yang sama yaitu hanya ingin menabung tanpa ada potongan maupun tambahan. Menurut Bapak 'MS' alasan lain mengapa nasabah memilih *wadiah* sekalipun tanpa bagi hasil adalah fasilitas yang diterima nasabah *wadiah* sama dengan nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* tanpa ada perbedaan. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu responden sebelumnya Bapak 'RP' :

"...Baru, fasilitas yang didapat dari mudharabah dengan wadiah kalo untuk kita itu semuanya sama, tidak ada perbedaan. Dia tetap mendapatkan ATM. Dia tetap dapat internet banking, mobile banking, SMS banking, notifikasi. Pokoknya dia semua yang ada di mudharabah itu, tetap didapat di wadiah kecuali bagi hasil (sambil tertawa)"

Bapak 'MS' meyakini sekalipun tidak memberikan keuntungan secara langsung seperti akad mudharabah, akad *wadiah* mampu menarik nasabah lebih cepat. Seperti pernyataan Bapak 'MS' berikut ini: *"...Jadi memang dia tidak memberikan keuntungan secara langsung, tapi dia menarik nasabah bahwa 'oh lebih bagus saya menabung disini. Tidak ada potongan.' Jadi, dia lebih cepat menarik"*

Responden lain yaitu Ibu Irma menjelaskan alasannya menggunakan akad *wadiah* adalah murni hanya ingin menabung. Ibu Irma menggambarkan ibarat menabung di celengan. Ibu Irma mengungkapkannya sebagai berikut:

"...Jadi saya ibaratnya menabung di BNI Syariah wadiah ini hanya untuk menabung tok saja.. Tidak ingin menambah saldo dan tidak ingin mengurangnya kalo torang tidak ambil. Seperti begitu ka.."

Ibu Irma memahami bahwa kesepakatan dalam akad *wadiah* adalah nasabah hanya menyimpan atau menitip uangnya untuk dijaga oleh bank agar lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selama menabung di BNI Syariah, Ibu Irma menganggap tabungan *wadiah* lebih menenteramkan dibanding tabungan lainnya karena dapat memberikan rasa nyaman. Hal ini disebabkan uang yang ia tabung terjamin keutuhannya. Seperti pendapat berikut:

"Nyaman.. Bagus.. Bagus saya rasa kak.. Pokoknya nyaman. Tidak ada ras was-was kalo uangnya kita itu berkurang tiap bulan.. ee.. pokoknya kalo saya menabung 2 juta, ya 2 juta itu.. Maksudnya saya tidak takut akan berkurang terus.. biaya kalo saya transfer.. kalo misalnya saya tarik, atau saya cuma cek saldo.. mau berkurang, teada.. Pokoknya saya nyaman di syariah.."

Senada dengan Ibu Irma, Bapak Hasrul berdasarkan pengalamannya selama menabung di BNI Syariah menganggap bahwa dengan menggunakan akad *wadiah*, beliau benar-benar murni menabung. Tidak sama dengan tabungan konvensional lainnya. Bapak Hasrul lebih memilih akad *wadiah* karena menganggap akad *wadiah* lebih aman dibanding akad *mudharabah*. Menurut Bapak Hasrul, masih banyak pihak yang meragukan

kesyariahan bank syariah termasuk dirinya sendiri yang menganggap masih ada riba di bank syariah walaupun sedikit. Meskipun demikian, bapak Hasrul tetap beralih ke bank syariah karena ingin mencari aman dengan berlindung di balik fatwa ulama, seperti pernyataan berikut:

"Kalo di bank konvensional bunga kan.. Sudah jelas itu riba kan.. Kalo mungkin ee.. bank syariah ini mungkin cari amannya. Banyak orang anu juga, percaya.. karena ada fatwa di belakangnya kan. Walaupun sebagian juga ulama-ulamanya kita belum mengatakan bahwa itu betul-betul murni syariah.. Masih ada anu.. masih ada lah ribanya sedikit. Tapi setidaknya kita ee.. berlindung di balik fatwanya ulama yang tadi itu."

Bapak Hasrul menganggap bahwa bagi hasil yang ada di bank syariah tidak jelas sumbernya. Bapak Hasrul meyakini bahwa uang yang beliau dan nasabah lainnya tabung di bank tersebut digunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan. Keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut, ia yakini sama halnya seperti riba. Maka dari itu, Bapak Hasrul memilih tabungan *wadiah* di BNI Syariah karena lebih aman dan dapat terhindar dari riba bagi hasil yang tidak jelas darimana sumbernya.

Mengingat bahwa *Wadiah* secara etimologi berarti titipan, BNI Syariah Cabang Palu menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan. Hal ini seperti yang dikatakan Widayatsari (2013) dalam penelitiannya, bahwa dana yang terkumpul dalam *pooling* dana bank tersebut termasuk dana *wadiah* disalurkan dengan tiga pola yaitu: (1) prinsip jual beli, meliputi *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (2) prinsip bagi hasil, meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*; dan (3) prinsip *ujroh* (sewa), yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Bank menurut Wiroso (2011:77) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang nasabah titipkan dengan menggunakan akad *wadiah* sudah tentu akan di-

manfaatkan oleh pihak bank sesuai dengan fungsinya tadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan ‘RP’ berikut ini:

“Ada dua jenis wadiah. Itu dua-dua wadiah apa namanya saya lupa. Karena akad wadiah itu terbagi dua lagi. Intinya yang satu bisa dikelola, yang satu tidak. Kalo mudharabah kan memang bisa dikelola. Kalo wadiah. Cuma itu kan tadi kembali ke fungsi bank. Sebagai lembaga intermediasi, mengumpulkan serta menyalurkan. Bukan berarti yang akad wadiah tidak bisa disalurkan. Sedangkan itu fungsi utamanya bank seperti itu.”


Hal di atas sejalan dengan pendapat Antonio (2001:86-87), yang menyatakan bahwa tidak mungkin bagi si penerima titipan dalam aktivitas perekonomian modern seperti saat ini akan mendiamkan harta tersebut. Harta titipan (dalam hal ini dana simpanan nasabah) digunakan dengan meminta izin dari si pemberi titipan (nasabah) dengan catatan si penerima titipan (bank) menjamin akan mengembalikan harta tersebut secara utuh.

BNI Syariah Cabang Palu memiliki kebijakan untuk tidak memberikan bagi hasil kepada nasabah wadiah, sehingga pihak bank tidak terbebani biaya bagi hasil setiap bulannya. Karim dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan” (2008:298) menjelaskan akad yang digunakan bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat adalah wadiah yad dhamanah yang mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh atau pinjaman. Pihak bank dan nasabah penitip tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut. Kelebihan atau tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman termasuk dalam kategori riba dan haram hukumnya. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Khathab, et al (2017) berkata: “Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”

Salah satu praktik riba yang umum terjadi pada bank konvensional adalah saat nasabah

menabung. Nasabah tidak meminta tambahan untuk uang yang ia tabung, praktik semacam ini tetap tergolong riba karena bank sejak awal telah menawarkan tambahan berupa bunga. Hal ini yang bagi sebagian masyarakat masih terjadi di bank syariah, meskipun Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan jelas dan tegas mengharamkan riba salah satunya dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 278-279.

Nasabah merasa tabungan wadiah lebih menenteramkan tanpa perlu khawatir dananya akan berkurang karena adanya biaya administrasi. Kenyamanan yang nasabah rasakan saat ‘hijrah’ ke bank syariah dengan menggunakan akad wadiah diperoleh karena mereka tidak perlu lagi merasa was-was tabungannya akan terpotong tiap bulannya. Selain itu, mereka dapat menghindari bunga (riba) sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap ajaran Islam.



Gambar 1. Makna dari Tabungan Wadiah

“Nyaman.. Bagus.. Bagus saya rasa kak.. Pokoknya nyaman. Tidak ada ras was-was kalo uangnya kita itu berkurang tiap bulan.. ee.. pokoknya kalo saya menabung 2 juta, ya 2 juta itu.. Maksudnya saya tidak takut akan berkurang terus.. biaya kalo saya transfer.. kalo misalnya saya tarik, atau saya cuma cek saldo.. mau berkurang, teada.. Pokoknya saya nyaman di syariah..”

4. Simpulan

Tabungan *wadiah* di BNI Syariah Cabang Palu sekalipun bersifat titipan, bisa dimanfaatkan oleh pihak bank sebagaimana fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Tabungan *wadiah* di BNI Syariah Cabang Palu tidak menjanjikan bagi hasil ataupun bonus. Hal ini bagi pihak bank dianggap sebagai sebuah keuntungan karena mereka tidak perlu mengeluarkan beban operasional berupa bagi hasil ataupun bonus kepada nasabah *wadiah* setiap bulannya.

Bagi hasil di bank syariah bagi sebagian masyarakat masih dianggap serupa dengan bunga yang diterapkan bank konvensional. Masyarakat menganggap tabungan sekalipun menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*), jika ada potongan di dalamnya sama saja dengan tabungan di bank konvensional yang menerapkan bunga.

Fasilitas yang diterima nasabah *wadiah* padahal sama dengan fasilitas yang diterima nasabah penabung pada umumnya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan nasabah BNI Syariah Cabang Palu cenderung lebih tertarik menabung dengan akad *wadiah* sekalipun tidak ada bagi hasil di dalamnya. Selain itu, tabungan *wadiah* dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang.

Daftar Rujukan

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Antonio, M.S. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

IAI. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Fatwa DSN-MUI Nomor 01 tentang Giro. 2000. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa DSN-MUI Nomor 02 tentang Tabungan. 2000. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Karim, A.A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khathab, S. Sayyid, M.S. dan Shadiq, S.I. 2017. *Terjemahan Lengkap Kitab Fikih Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsep, Temuan, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Niswatin. 2014. *IMAN Sebagai Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah: Studi Fenomenologi Islam*. Disertasi Universitas Brawijaya Malang.

Nurhayati, S. dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013. 2013. Jakarta: Bank Indonesia.

Widayatsari, A. 2013. Akad *Wadiah* dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.

Widyastuti, I. 2014. Analisis Akuntansi Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah* di Perbankan Syariah. *Moneter*, Vol. 1, No. 1:58-67.

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti: Jakarta.

Yunus, M. 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah